



**PUTUSAN**

Nomor 0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 18 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan bengkel, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2008, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kabupaten

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 15 Agustus 2008;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, sebelumnya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di XXX XXX Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a. XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Januari 2009 saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;

b. XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 08 Oktober 2012 saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :

a. Tergugat mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat yakni sering marah-marah seperti ketika Penggugat menaruh sepatu hingga lantainya terkena debu, hal ini membuat Tergugat marah hingga bentak-bentak kepada Penggugat sampai terdengar keras keluar rumah hingga ada tetangga rumah yang mengetahui atas tindakan tersebut, bahkan Tergugat pernah membentak Penggugat di depan kantor Cabang BCA Genteng, hingga membuat Penggugat merasa malu;

b. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yakni kurang dalam memberi uang belanja yang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu satu minggu, hal itu Penggugat merasa kurang cukup karena uang tersebut digunakan untuk kebutuhan

Hlm.2 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, keperluan sekolah anak dan membayar angsuran perumahan, karena hal itu Penggugat mencari kerja sendiri sebagai profesi guru untuk menambah dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian akhir bulan November tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Tergugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2023 yang menyatakan mediasi gagal;

Hlm.3 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Agustus 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti saksi:

1. XXXumur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah Adik Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
  - bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi selama 12 tahun dan terakhir tinggal bersama di XXXKabupaten Banyuwangi selama 2 tahun;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2022,

Hlm.4 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu kurang dalam memberi uang belanja;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, S.Pd. binti Suwari, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 12 tahun dan terakhir tinggal bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu kurang dalam memberi uang belanja;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;

Hlm.5 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi selama 12 tahun dan terakhir tinggal bersama di XXXKabupaten Banyuwangi selama 2 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar mulut;
- bahwa penyebabnya adalah sebelum berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah pada saat Penggugat menjemput anaknya disekolah, kemudian Penggugat masuk rumah tanpa melepas sepatunya, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.6 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tetangga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

3. XXXumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri;
- bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tetangga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai karena Tergugat ingin rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.7 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Agustus 2008, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm.8 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Tergugat mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat yakni sering marah-marah ; Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yakni kurang dalam memberi nafkah;
2. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hlm.9 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat yakni sering marah-marah seperti ketika Penggugat menaruh sepatu hingga lantainya terkena debu, hal ini membuat Tergugat marah hingga bentak-bentak kepada Penggugat sampai terdengar keras keluar rumah hingga ada tetangga rumah yang mengetahui atas tindakan tersebut, bahkan Tergugat pernah membentak Penggugat di depan kantor Cabang BCA Genteng, hingga membuat Penggugat merasa malu ; Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yakni kurang dalam memberi uang belanja yang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam kurun waktu satu minggu, hal itu Penggugat merasa kurang cukup karena uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, keperluan sekolah anak dan membayar angsuran perumahan, karena hal itu Penggugat mencari kerja sendiri sebagai profesi guru untuk menambah dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm.10 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç  
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã  
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf

Hlm.11 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hlm.12 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp220.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp445.000,00
( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

Hlm.13 dari 13 hlm. Put.No.0772/Pdt.G/2023/PA.Bwi